



LURAH KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran;
 19. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Kalurahan;
 20. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025;
 21. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2022;
 22. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan;
 23. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
 24. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.665.808.100,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.648.308.100,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 17.500.000,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 32.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp 17.500.000,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK KEDUNGPOH,

RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2021 NOMOR 16

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.695.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.609.953.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.160.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.665.808.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	632.145.249,36	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.982.350,64	
5.3.	Belanja Modal	1.057.358.260,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	474.822.240,00	
	JUMLAH BELANJA	2.648.308.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.500.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.500.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(17.500.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGPOR, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.695.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.609.953.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.160.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.665.808.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>903.308.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	766.933.220,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.162.500,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.162.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	497.533.050,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	497.533.050,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.549.199,36	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.549.199,36	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	118.788.670,64	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.788.670,64	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.912.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.912.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.317.300,00	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.317.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.550.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	120.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	76.323.800,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.923.800,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.923.800,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	900.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	6.000.000,00	DLL, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.944.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.721.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.721.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.223.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.223.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.854.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.050.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.993.000,00	DLL, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.993.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.406.000,00	DLL, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.406.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.471.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.471.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.281.500,00	DLL, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.281.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.264.000,00	PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.264.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	2.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	8.988.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	8.988.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.252.880,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	202.880,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.880,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.050.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.017.074.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	135.805.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.150.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.150.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	66.655.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.655.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	83.174.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.797.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.797.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.252.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.252.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.550.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	7.975.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	770.845.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000,00	PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.200.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	93.880.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	0,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	75.645.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	75.645.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	25.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	0,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	0,00	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	0,00	
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.271.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.299.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.299.000,00	DLL, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.299.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	0,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.800.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.309.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.595.000,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.595.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.714.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.863.200,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.675.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	4.916.200,00	DLL, PBK
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.916.200,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.672.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.672.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>219.832.260,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	60.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	60.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.062.260,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	0,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	137.333.260,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	137.333.260,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.729.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.729.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.207.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.207.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.207.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.600.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.600.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.421.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.421.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.421.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.502.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2.502.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.502.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	0,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.040.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	8.040.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>474.822.240,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	78.690.240,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	78.690.240,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.690.240,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.132.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.132.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.132.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.648.308.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	17.500.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.500.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(17.500.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGPONH, 31 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁꦤꦺꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦶꦫ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 29 /KPTS/2021

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

- Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Kecamatan;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :
- I. PENDAPATAN
 1. Pendapatan Asli Desa Rp. 39.695.000,00
 2. Dana Transfer Rp. 2.609.953.100,00
 3. Pendapatan lain-lain Rp. 16.160.000,00
 - II. BELANJA
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 903.308.400,00
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.017.074.000,00
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 33.271.200,00
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 219.832.260,00
 5. Belanja Tak Terduga Rp. 474.822.240,00
 - III. PEMBIAYAAN
 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 32.500.000,00
 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,00
 3. Selisih Pembiayaan Rp. 17.500.000,00
- KEDUA** : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KETIGA** : Kepala Desa bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun 2021.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2021



An. BUPATI GUNUNGKIDUL
PANEWON NGLIPAR,

MUH SETYAWAN I, SH, M.SI
9661010 199303 1 011

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gk;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
 NGLIPAR NO. 29 /KPTS/2021 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KEDUNGPPOH TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022,
 DAN PEN-JABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN 2022

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KEDUNGPPOH

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musya-warah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- a. Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- b. Bamuskal I telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPKal tahun berkenaan	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum :

- a. Kalurahan Kedungpoh sudah disusun berdasarkan RKPKal Kalurahan Kedungpoh.
- b. Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esetimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2,2,2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perkal terkait Penda-patan Asli Desa misal Pungutan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

- a. Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Kedungpoh.
- b. Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- c. Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional BPKal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Kalurahan dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

- Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja
- Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
 - Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
 - Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional BPKal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumdesa	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumdesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan Bumdesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√			
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- Belum disusun Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
- Belum adanya pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDesa.
- Sudah ada Perdes tentang Penyertaan modal pada BUMDes.
- Tidak ada SILPA untuk APBDes Tahun sebelumnya.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kedungpoh Tahun 2020, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiyai.
- Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa.
- Pemerintahan Kalurahan wajib membuat laporan secara adminstrasi dan keuangan dalam pengelolaan BUMDesa.

Evaluasi dilakukan tanggal 30 Desember 2021

Ketua Tim Evaluasi



Nama : MUH. SETYAWAN I, SH, M.Si
Jabatan : Panewu

Hasil Evaluasi

- Untuk disetujui Panewu
- Untuk diperbaiki Lurah

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran pendapatan belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 27 Desember 2021
J a m : dari pukul 20.00 s.d. pukul 22.00
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2022”

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pemimpin Rapat : Prpto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid H dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan belanja Kalurahan Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2022”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 27 Desember 2021



DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Senin 27 - Desember 2021
 Waktu : 20.00 - 22.00 WIB
 Tempat : Balai Kaurahem. Kedungroh
 Acara : Musyawarah Pembahasan APRAKAL TA-2022.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Manto Sedyono	Dungpol, Tugoh	1
2	Aleho Hermawan	Klono / cek Bpkal	2
3	Purjiman	Klono -	3
4	Rudi Andika	Kep. Kidue	4
5	Haiban Zainuri	Kdp. Lor	5
6	Kuncoro Gati P.	Nglang	6
7	Piasanto	K. Prosekt	7
8	Supardi	Karangsari Lor	8
9	Suparman	Sinom	9
10	Sutejo	Kepoh Kidue	10
11	Tri Marsudi	Kelp. Lor	11
12	Juhus	Gubrag	12
13	Sukarti	Op. Kulon	13
14	Joko Sulardi	Kelp. Tengah	14
15	Ruslan M.	Op. Lor	15
16	Juhuf Efendi	Sinom	16
17	Kolib W	Kelp. Tengah	17
18	Dwiyo	Kelp. Lor	18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30